

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perjanjian waralaba yang mengatur mengenai adanya hubungan antara mitra dengan PT X sehingga perjanjian harus mengendalikan tidak hanya kondisi pada saat kontrak, tetapi juga kondisi seiring waktu dan di masa depan.. Perjanjian waralaba yang timbul antara mitra dengan PT X diberikan hak melalui perjanjian untuk memakai atau menggunakan merek dagang, merek jasa, paten dan hak cipta logo, dan HKI milik PT X dengan imbalan tertentu milik PT X. Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian waralaba antara PT X dengan mitra ini mengakibatkan timbulnya tanggung jawab hukum berupa hak dan kewajiban dalam hubungan perdata antara PT X memiliki kewajiban sebagai *franchisor* antara lain Memberikan izin kepada mitra untuk menjalankan operasi bisnis dan melaksanakan kegiatan promosi dengan menggunakan merek dagang PT X sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian. PT X juga akan menyediakan dukungan operasional yang berkelanjutan kepada mitra melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon, email, dan WhatsApp dalam hal manajemen umum, operasional sehari-hari, serta strategi pemasaran dan promosi lokal. Selain itu, PT X berkomitmen untuk melakukan kunjungan dua kali setiap tahun guna mengevaluasi kinerja bisnis mitra dan melakukan audit waralaba.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pewaralaba dalam perjanjian waralaba dengan pemberi waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, belum mengatur mengenai akibat dari perubahan perjanjian waralaba, proses penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan somasi yang dengan pemberian kuasa kepada Soedarno Law Firm dan pihak PT X memberikan ganti rugi sebanyak 45%.

4.2 Saran

Menurut pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan, peraturan perundang-undangan positif di Indonesia seharusnya mempunyai mekanisme hukum yang lebih spesifik untuk menerapkan klausul baku dan amandemen kontrak terkait kontrak usaha guna melindungi Usaha Kecil Menengah (UKM) dari kerugian dan paling tidak melindungi hak dan kewajibannya. hubungan antara *franchisor* dan *franchisee* seimbang. Karena bisnis waralaba bukan lagi hal baru, model bisnis harus mencakup langkah-langkah yang tepat untuk mendukung pengembangan bisnis dan melindungi pihak-pihak yang melakukan kontrak.